

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA


Di dalam Bab 2 Tinjauan Pustaka ini akan diuraikan 4 (empat) teori, yakni teori tentang warisan pertahanan (*defense heritage*) untuk menganalisis aspek dan syarat apa saja dalam menentukan objek dan kategori *defense heritage*, teori memori-tempat (*lieux de memoire*) untuk menganalisis pemaknaan atau menggali nilai-nilai dari suatu tempat, situs, atau bangunan bersejarah, teori pertahanan negara untuk menganalisis model pengelolaan *defense heritage* di Indonesia, dan teori modernisme untuk menganalisis sistem pertahanan negara yang modern. Adapun *grand theory* kajian ini adalah *defense heritage* sebagai bagian dari teori *cultural heritage*, *meso theory* kajian ini adalah pertahanan negara (termasuk keamanan nasional dan bela negara) dan modernisme, dan *applied theory* kajian ini adalah memori-tempat.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Defense Heritage*

Kajian ini menggunakan konsep warisan pertahanan (*Defense Heritage*). Narasi tentang *Defense Heritage* muncul sejak tahun 2010-an dari para intelektual *heritage*, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia yang semakin modern.

Defense Heritage merupakan pengembangan dari teori *Cultural Heritage* yang mampu menganalisis pemaknaan nilai-nilai pertahanan suatu bangsa dan cagar budaya bernilai pertahanan dalam konteks kepentingan nasional bangsa (Francoise, 2018, p.2). *Defense heritage* berada dan tidak terpisahkan di antara ilmu-ilmu lainnya, misalnya politik, budaya, pertahanan, seperti gambar bagan berikut ini.



Gambar 2.1. Bagan Keberadaan *Defense Heritage* di antara ilmu-ilmu lainnya

Sumber: Olahan peneliti (2021)

Berhubungan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Bab 2 Teori, dalam beberapa tahun terakhir, istilah warisan budaya dan sumber daya budaya sering digunakan secara bergantian dan terminologi dapat bervariasi berdasarkan wilayah dan menurut negara. Sumber daya budaya, sebagaimana didefinisikan oleh Layanan Taman Nasional AS (NPS), adalah entitas berwujud nyata atau praktik budaya. Sumber daya budaya yang nyata dikategorikan ke dalam distrik, situs, bangunan, struktur, dan objek untuk Daftar Tempat Bersejarah Nasional. Sumber daya budaya juga dikategorikan sebagai sumber arkeologi, lanskap budaya, struktur, objek museum, dan sumber daya etnografi untuk tujuan pengelolaan NPS (NPS 2015). Oleh sebab itu, pendefinisian *Defense Heritage* akan terus berkembang, namun inilah definisi *defense heritage* yang digunakan dalam kajian ini (Francoise, 2018, p.1):

“*Defense Heritage* memiliki perbedaan dengan *Cultural Heritage*. UNESCO memberikan keleluasaan kepada negara-negara untuk mendefinisikan *defense heritage* masing-masing. Nilai *defense heritage* tidak harus bersifat universal, namun mendukung kepentingan nasional bangsa yang bersangkutan. Syarat-syarat idealnya antara lain memiliki narasi sejarah perjuangan bangsa, dikenal oleh masyarakat sekitarnya, dan apabila mungkin dipreservasi oleh pemerintahnya”.

Untuk memahami *defense heritage*, maka perlu memahami teori budaya, terutama terkait fungsi budaya (*cultural function*), dan teori warisan budaya. Budaya adalah sistem (pola perilaku yang ditularkan secara sosial) yang berfungsi menghubungkan komunitas manusia dengan pengaturan ekologis mereka. Cara-cara-hidup-komunitas ini termasuk teknologi dan mode organisasi ekonomi, pola pemukiman, mode pengelompokan sosial dan organisasi politik, keyakinan dan praktik agama, dan sebagainya. Ketika budaya dipandang secara luas sebagai karakteristik sistem perilaku populasi, memperluas dan pemberian somatik, apakah dianggap sebagai pola atau pola perilaku adalah isu yang penting (Keesing, 1974, p.75).

Salah satu aspek di dalam teori budaya adalah fungsi budaya (*culture function*) sebagai sistem simbol. Makna dari budaya tidak berada “di dalam bangunan” atau “di kepala orang” saja, sebab simbol dan pemaknaan dimiliki oleh aktor sosial, yakni masyarakat, yang bergerak, aktif, dan hidup di antara keduanya, bukan di dalamnya. Simbol dan pemaknaan itu milik publik, bukan milik pribadi (Keesing, 1974, p.79).

Geertz secara khusus mengatakan bahwa mengkaji budaya artinya mengkaji kode-kode makna atau disebut Semiotika. Dua tokoh penting Semiotika adalah

Charles Sanders Peirce, terutama dalam kajian ilmu arkeologi dan Ferdinand de Saussure dalam kajian Linguistik. De Saussure mengajarkan bahwa kata-kata memiliki makna yang dapat dipahami dengan langkah-langkah memahami hubungan antara *signifiant*, *signifié*, dan *référént*. *Signifiant* adalah kata-kata yang tertulis sebagai sign, tanda atau penanda, *signifié* adalah pertanda atau pemahaman atau apa yang dibayangkan penafsir terhadap kata-kata itu, dan *référént* adalah wujud nyata dari *signifié*.

Sebagai contoh adalah kata 'pomme' yang berarti 'apel'. *Signifiant*-nya adalah kata 'pomme'. *Signifié*-nya adalah bayangan mental tentang buah apel, yang mungkin berbeda antara penafsir satu dengan penafsir lain, bisa saja penafsir membayangkan apel berwarna merah, sementara penafsir lain membayangkan apel berwarna hijau. Kemudian *référént*-nya adalah wujud dari apel itu.


Sementara itu Peirce mempelajari logika tentang bagaimana cara orang bernalar. Penalaran itu dilakukan melalui tanda-tanda yang memungkinkan untuk berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta. Konsepsi semiotika Pierce, suatu bangunan, arca, relief, atau lukisan dapat dianggap sebagai *signifiant* (sign atau tanda) yang mengacu kepada *signifié* tertentu, dan pada akhirnya dikaitkan dengan butir ketiga, yaitu *interpretant* (interpretan). Antara *signifiant* dan *signifié* terdapat 3 (tiga) macam asosiasi atau pertalian yang mempunyai 3 (tiga) sifat, yakni pertalian natural yang membentuk indeks, pertalian formal yang membentuk ikon, dan pertalian arbitrer yang membentuk simbol. Dalam hal ini, interpretan yang sudah terbentuk dapat menjadi *signifiant* baru yang kemudian mempunyai *signifié*-nya sendiri. Dengan demikian terjadi suatu rangkaian triadik Peirce yang menggambarkan proses berpikir untuk memberi makna. Untuk selanjutnya konsepsi semiotika Pierce disebut Semiosis. Semiosis menjelaskan bahwa apapun yang ada di dalam kebudayaan merupakan hasil karya manusia yang dapat dimaknai. Semiosis dapat saja berlanjut tak terhingga, sebab suatu *signifiant* dapat ditafsirkan dan dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda dalam waktu yang berbeda (Munandar, 2012, p.4,6).

Dalam Semiotika, makna suatu *signifiant* harus mengacu ke masyarakat yang mengembangkan budaya dan tanda bersangkutan dan harus dipahami dalam konteks budayanya. Adapun upaya pemberian makna terhadap *signifiant* dari objek *defense heritage* dilakukan dengan memperhatikan berbagai wacana sejarah yang berkembang di wilayah tersebut. Walaupun kajian ini dilakukan di masa kini, namun

dapat diasumsikan bahwa sejarah tersebut diyakini benar adanya melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi pustaka, sehingga data yang didapatkan bersifat emik dan bukan tafsiran kajian ini yang telah dipenuhi berbagai nilai dan pengetahuan yang dimilikinya.

Dalam kaitannya dengan kajian ini, objek *defense heritage* hanyalah sebuah tanda dari sebuah proses bernalar untuk memahami tentang segala hal yang berada di balik bangunan, atau justru adanya makna dan nilai di luar bangunan itu sendiri. Objek *defense heritage* adalah penanda dari sebuah pertanda (maksud) berupa nilai-nilai perjuangan bangsa, sejarah pertahanan, dan khazanah proses “Menjadi Indonesia”. Oleh sebab itu untuk menganalisis makna objek *defense heritage*, tidak cukup dengan analisis semiotika de Saussure untuk kajian linguistik umum, namun lebih cocok menggunakan analisis semiotika pragmatis Peirce yang sering dipergunakan dalam kajian Arkeologi atau disebut Semiosis. Analisis Semiosis Peirce menjadi penuntun dalam kajian ini agar tidak terjadi keloncatan berpikir untuk memberi makna pada objek *defense heritage*.

Di dalam Semiosis, paya pemberian makna dapat berubah-ubah, tergantung dari bertambahnya data akan objek yang diberi pemaknaan, sehingga pemaknaan tersebut tidak mutlak dan relatif sesuai dengan prinsip ilmu humaniora. Di dalam upaya pencarian makna, terkadang di dalam Simbol atau Ikon terdapat Indeks. Rumusan Semiosis dijelaskan dalam bagan berikut ini.



Keterangan:

Intr = interpretasi

Indeks = menunjuk pada

Simbol = mewakili tidak sama

Ikon = mewakili dan bentuk mirip

Gambar 2.2. Pemaknaan Objek *Defense Heritage* berdasarkan Semiosis

Sumber: Munandar (1999, p.31)

Dari Bagan 2.2, garis kiri segitiga putus-putus artinya adalah pencarian makna dapat terus dilakukan hingga tidak ada data baru lagi. Objek yang diduga objek *defense heritage* perlu dua atau tiga kali pendalaman makna (bahkan lebih). Simbol-simbol pertahanan antara lain benteng, struktur benteng, situs atau wilayah pertahanan, kawasan bekas perang, taman atau dinding pertahanan kota, dan daerah dimana terdapat benda-benda yang menunjukkan adanya perang dan pertahanan, misalnya senjata, meriam, tempat senjata, penjara, serta rumah, kantor, gedung bersejarah yang berubah fungsi dari fungsi awalnya sebagai situs bersejarah.

Sebagai contohnya adalah ketika menganalisis Benteng Jayakarta di kompleks Museum Bahari. Pada Tataran I, Penanda 1 Benteng Jayakarta adalah berupa benteng. Bentuk bangunannya (simbol) berupa benteng, sehingga muncul penalaran pertama adalah asumsi yang diterima dan disepakati bahwa benteng adalah bangunan pertahanan sebagai Pertanda 1.

Benteng sebagai bangunan pertahanan tersebut adalah Penanda 2 atau Interpretan 1 untuk mendapatkan Pertanda 2 berikutnya, yaitu mendapatkan pemahaman Indeks untuk mendalami benteng ini dibangun oleh siapa (VOC), periode kapan (kolonialisme Belanda), dan berfungsi sebagai apa (tempat perlindungan Jan Pieter Zoen Coen dan pasukan Belanda ketika Inggris melawan Banten), sehingga memunculkan Pertanda 2 yakni benteng tempat perang atau tempat peristiwa bersejarah.

Pertanda 2 itu memunculkan Penanda 3 atau Interpretan 2 yakni benteng tempat simbol perjuangan rakyat Banten. Pemahaman indeks untuk mendalami perjuangan rakyat Banten itu didapatkan dari studi literatur, wawancara mendalam ahli sejarah, dan observasi langsung. Kemudian memunculkan Pertanda 3 yakni melawan kolonialisme.

Berdasarkan pendalaman pemaknaan adanya simbol perjuangan sejarah itu, maka kajian ini menentukan bahwa Benteng Jayakarta adalah objek *defense heritage* bagi bangsa Belanda, namun juga bagi bangsa Indonesia, sebab secara tak kasat mata, sejarah Benteng Jayakarta melengkapi narasi sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia dan juga sebagai pelengkap narasi Sejarah Nasional, terutama sejarah orang Banten karena masyarakat Banten turut berperang di benteng itu.

Selain itu, analisis objek *defense heritage* perlu diperhatikan aspek terawat atau tidaknya objek tersebut, sebab menjadi salah satu unsur yang dianalisis ke dalam pengelolaan *defense heritage*. Apabila terawat, artinya program bela negara yang

diusulkan lebih kepada kunjungan secara fisik, ataupun kunjungan virtual. Sementara apabila kurang terawat, artinya program bela negara yang diusulkan lebih kepada penelitian dan penggalian pemaknaan, serta apabila mungkin dilakukan preservasi atau *digital restoration*.

Kajian ini telah melakukan penelitian untuk kategorisasi objek-objek *defense heritage* di 2 (dua) locus utama, Jakarta dan Surabaya, serta kota-kota lainnya untuk data pelengkap, yang kemudian mengusulkan terdapat 3 (tiga) syarat utama objek *defense heritage*:

- a. Terdapat bukti sejarah perjuangan bangsa, yang memberikan sumbangsih dan kontribusi nyata pada pengembangan narasi sejarah nasional Indonesia;
- b. Ada pahlawan militer, pejuang lokal, tokoh lokal, atau masyarakat lokal yang ikut berjuang di situs atau kawasan wilayah tersebut;
- c. Terawat atau kurang terawat, yang dikaitkan dengan pemaknaan memori-tempat (*Lieux de memoire*), yang nantinya akan menganalisis model *defense heritage* sebagai sarana program bela negara.

Kajian ini belum menemukan rujukan ilmiah yang mengatakan bahwa UNESCO adalah legitimasi tertinggi dalam menentukan nilai-nilai pertahanan apa saja atau syarat-syarat utama objek menjadi *Defense Heritage*. Sebab UNESCO memberikan keleluasaan kepada masing-masing negara untuk menentukan *defense heritage*-nya (UNESCO, 2019).

Alasan ilmiah untuk menyebutkan *defense heritage* saja bukan *tangible defense heritage* adalah karena bagi bangsa Indonesia, pemaknaan nilai-nilai pertahanan, identifikasi sejarah nasional, penemuan jati diri bangsa, dan karakter bela negara orang Indonesia yang terkandung di dalam *tangible defense heritage* juga secara langsung telah memuat, tak terpisahkan, dan bulat mengandung *intangible defense heritage*.

Selain itu, kajian ini menggunakan patokan perwujudan pengadopsian *Defense Heritage* di negara-negara maju seperti Australia, Inggris, dan Singapura yang langsung menuliskan secara sederhana 'defense heritage' saja, tanpa secara khusus menuliskan *tangible defense heritage*, walaupun objek *defense heritage* dimaksud adalah yang berwujud (*tangible*).

Akan tetapi, *intangible defense heritage* belum tentu secara mudah langsung didapatkan di dalam penelitian *tangible defense heritage*, sebab data primer dan data sekunder dalam kajian ini lebih banyak berfokus kepada analisis *tangible defense*

heritage. Kajian *defense heritage* membutuhkan simbol untuk diberikan upaya pemaknaan.

Data primernya berupa kunjungan langsung ke objek-objek bersejarah yang diduga adalah termasuk ke dalam *tangible defense heritage* bagi bangsa Indonesia dan data sekunder berupa studi pustaka yang melengkapi pemahaman tentang *Defense Heritage* secara umum.

Untuk menentukan apa saja yang termasuk ke dalam *intangible defense heritage* bagi bangsa Indonesia, maka diperlukan penelitian tersendiri yang menggunakan teori filsafat ilmu. Kajian ini menduga bahwa *intangible defense heritage* bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila, proses membatik dan Bahasa Indonesia.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa sebagai bagian dari Teori *Cultural Heritage*, pemahaman akan *Defense Heritage* harus dan wajib dimulai dari pemahaman akan *Cultural Heritage*. Pertama-tama adalah mengetahui asal kata "warisan".

Secara etimologi, kata "warisan" berasal dari kata-kata Prancis Kuno "iritage," "éritage,". Dalam Bahasa Melayu/Indonesia, kata "warisan," berarti "apa yang diwariskan" (Lingling Bi, et al., 2016, p.194) dan berdasarkan fungsinya, pendekatan warisan dapat secara konseptual dibagi menjadi tiga kelompok (Konsa, 2013, p.126):

- a. Warisan sebagai seperangkat benda berharga;
- b. Warisan sebagai bagian dari lingkungan;
- c. Warisan sebagai suatu konstruksi sosio-kultural

Warisan budaya dibagi ke dalam 2 (dua) jenis, yakni warisan budaya yang terlihat mata atau berwujud benda atau objek (*tangible*) warisan budaya tak kasat mata atau tak benda (*intangible*) (Munandar, 2018). Berdasarkan Konvensi UNESCO Tahun 1972, yang berlangsung di Paris selama 17 Oktober-21 November 1972, UNESCO mendefinisikan warisan budaya dan warisan alam sebagai berikut (unesco.org, 2018):

- a. Monumen: karya arsitektur, karya patung dan lukisan monumental, elemen atau struktur yang bersifat arkeologi, prasasti, tempat tinggal gua dan kombinasi fitur, yang memiliki nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni atau sains;
- b. Kelompok bangunan: kelompok bangunan terpisah atau terhubung yang, karena arsitekturnya, homogenitasnya atau tempatnya di lanskap, memiliki nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni atau sains;

- c. Situs: karya manusia atau gabungan karya alam dan manusia, dan area termasuk situs arkeologi yang memiliki nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, estetika, etnologis atau antropologis.

Berdasarkan hasil penelitian dari O'Brien, dkk (2015, p. 99), Pasal 1 Konvensi UNESCO Tahun 1972 juga sebaiknya mendefinisikan benda-benda pusaka yang dapat dipindahkan seperti lukisan, patung, koin dan manuskrip, warisan tak bergerak seperti monumen dan situs arkeologi dan warisan budaya bawah laut seperti kapal karam, reruntuhan bawah laut dan kota-kota. Ini juga mencakup barang-barang tak berwujud seperti tradisi lisan, seni pertunjukan dan ritual.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian Bouchenaki (2003, p.1) menambahkan bahwa arsitektur modern abad 20-an juga dapat dimasukkan ke dalam monumen dan situs warisan budaya Konvensi UNESCO Tahun 1972 tersebut. Dalam hal ini Charter tidak lagi melihat periodisasi sejarah kapan monumen atau situs bersejarah itu dibuat, namun lebih menekankan kepada interpretasi dan pemaknaan sejarah yang mampu ditampilkan dalam sebuah arsitektur modern abad 20-an.

Secara hukum, perlindungan bagi benda budaya terbagi atas dua kategori utama dalam Konvensi Den Haag 1954 yaitu umum dan khusus, dan satu kategori tambahan yakni *enhanced protection* dalam Protokol kedua 1999 dari Konvensi Den Haag 1954. Perlindungan umum artinya benda budaya yang dilindungi oleh Konvensi Den Haag 1954 yang merupakan benda budaya yang memiliki nilai keluhuran budaya bagi warisan umat manusia, yang tidak boleh diserang pada masa konflik bersenjata. Perlindungan khusus yaitu benda budaya yang dilindungi dalam Konvensi Den Haag 1954 sama seperti perlindungan umum, namun praktik pelepasan status perlindungannya harus ditetapkan oleh perwira setingkat komandan divisi dan telah didaftarkan dalam *International Register of Cultural Property Under Special Protection* (Nugraha, 2019, p.385).

Indonesia telah mengadopsi Konvensi Den Haag 1954 pada tahun 1966, dibuatlah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2010), yang isinya meliputi kategorisasi benda cagar budaya, identifikasi benda cagar budaya, tata cara registrasi benda cagar budaya, dan perlindungan benda cagar budaya, namun tidak memuat jenis-jenis cagar budaya yang harus diregistrasikan untuk mendapatkan perlindungan khusus di bawah hukum internasional (Nugraha, 2019, p. 386).

Berdasarkan penelitian dari Rangga Dachlan (2015, p.132) bahwa Kementerian Pariwisata sudah memiliki digitalisasi warisan budaya, lengkap dengan elemen-elemen kategori-nya sebagai berikut:

- a. Alat Musik (ditulis "alat musik"), 600 elemen;
- b. Cerita Rakyat (ditulis "cerita rakyat"), 495 elemen;
- c. Makanan Minuman (ditulis "makanan dan minuman"), 1897 elemen;
- d. Motif Kain (ditulis "motif pakaian"), 665 elemen;
- e. Musik dan Lagu (ditulis "musik dan lagu"), 531 elemen;
- f. Naskah Kuno dan Prasasti (ditulis "naskah kuno dan prasasti"), 121 elemen;
- g. Ornamen (ditulis "ornamen"), 350 elemen;
- h. Pakaian Tradisional (ditulis "pakaian tradisional"), 190 elemen;
- i. Permainan Tradisional (ditulis "permainan tradisional"), 189 elemen;
- j. Produk Arsitektur (ditulis "produk arsitektur"), 479 elemen;
- k. Ritual (ditulis "ritus"), 447 elemen;
- l. Seni Pertunjukan (ditulis "seni pertunjukan"), 250 elemen;
- m. Senjata dan Alat Perang (ditulis "senjata dan peralatan perang"), 150 elemen;
- n. Tarian (ditulis "dance"), 679 elemen; dan
- o. Tata Cara Pengobatan dan Pemeliharaan Kesehatan (ditulis "prosedur medis dan perawatan kesehatan"), 38 elemen.

Indonesia juga adalah salah satu dari 161 negara, yang berpartisipasi dan meratifikasi pertemuan Majelis Umum PBB yang diusulkan oleh UNESCO untuk menetapkan hukum mengikat instrumental internasional untuk melakukan perlindungan terhadap warisan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*). Pernyataan Konvensi UNESCO mengatakan bahwa (Dachlan, 2015, p.132):

“Langkah-langkah yang ditujukan untuk memastikan keberlangsungan warisan budaya takbenda, termasuk identifikasi, dokumentasi, penelitian, pelestarian, perlindungan, promosi, peningkatan, transmisi, khususnya melalui pendidikan formal dan non-formal, serta revitalisasi berbagai aspek warisan semacam itu”.

Dengan adanya maha karya agung warisan lisan dan tak benda manusia, muncullah strategi pelestarian yang berangkat dari model yang sudah mapan dengan menegaskan bahwa "warisan budaya lebih dari sekadar tempat, monumen, dan benda berwujud". Bahkan, itu juga mencakup contoh-contoh cerita rakyat, budaya material, dan praktik yang mengakar begitu dalam di masyarakat tertentu sehingga hampir menjadi ikon (Centini, 2019, p.6).

Sebagai contoh misalnya kalau di Indonesia terdapat identifikasi diri yang bersumber dari kearifan lokal, yakni “Betawi punye gaye”-nya orang Jakarta, “mangan ora mangan ngumpul”-nya orang Jawa, “pela gandong”-nya orang Ambon, dan istilah “torang semua basudara” sebagai wujud kearifan lokal Mapalus orang Minahasa. Seringkali bentuk-bentuk budaya ini disertai dengan kata sifat 'populer' dan untuk waktu yang lama dianggap sebagai kreasi kecil dari pengetahuan manusia, sebagian karena kata sifat itu sering dikaitkan dengan lingkungan 'inferior' yang kurang dalam signifikansi intelektual. Berdasarkan hasil penelitian, setiap 2 (dua) minggu, 1 (satu) bahasa bisa hilang untuk selama-selamanya. Oleh sebab itu, penting untuk menyadari betapa pentingnya dan vital untuk melestarikan pengetahuan dan pengalaman semacam itu sebelum menghilang (Centini, 2019, p.6).

Berdasarkan hasil penelitian dari J.Collins (2012, p.428), praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa komunitas, kelompok dan, dalam beberapa kasus, individu diakui sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Warisan budaya tak benda ini, yang ditransmisikan dari generasi ke generasi, terus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberi mereka rasa identitas dan kontinuitas, sehingga mempromosikan rasa hormat terhadap keragaman budaya dan kreativitas manusia.

Berdasarkan hasil penelitian dari Collins tersebut, kajian ini mengidentifikasi *intangible cultural heritage* yang dimiliki bangsa dapat terus bertambah dan berkurang seiring dengan perjalanan waktu, tergantung kepada beberapa faktor, antara lain ketahanan proses pewarisan yang konsisten, sistematis, dan terarah dari satu generasi lama ke generasi baru dan kemauan politik pemerintahnya untuk mempraktikkan kebijakan sadar *Cultural Heritage*, melakukan intervensi penyelamatan, melakukan strategi pemeliharaan, mempraktikkan komunikasi pendekatan budaya, pemeliharaan, pemanfaatan, dan perlindungan secara hukum terhadap warisan-warisan budaya tak benda tersebut.

Sebagai upaya untuk memelihara warisan budaya, dalam Konvensi UNESCO 1972, UNESCO merumuskan strategi Perlindungan Warisan Budaya Dunia dan Warisan Alam (*UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*), ke dalam 5 (lima) strategi, yakni Kredibilitas (*Credibility*),

Konservasi (*Conservation*), Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*), Komunikasi (*Communication*), dan pembentukan Komunitas-Komunitas (*Communities*).

Demikianlah pemahaman akan *Cultural Heritage* untuk dapat memahami tentang potensi pengadopsian *Defense Heritage* di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab 1 Latar Belakang, Indonesia, seperti Polandia, telah dijajah oleh setidaknya 5 (lima) negara yang berbeda dan sekarang masih dalam proses untuk menjadi negara modern. Salim Said (2013) pernah mengatakan bahwa Indonesia masih diidentifikasi sebagai bangsa yang belum selesai (*une nation unachevee*). Dalam masalah bangsa yang belum selesai itu, Indonesia memiliki beberapa perolematika negara dunia ketiga, termasuk dalam hal sistem pengelolaan warisan budaya, bukan hanya yang *tangible*, tetapi juga yang *intangible*.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Defense Heritage* juga terdapat *intangible defense heritage*, namun kajian ini berfokus kepada *tangible defense heritage*, berupa memori-tempat, situs-situs bersejarah atau struktur atau bagian dari bangunan bersejarah di Indonesia yang memiliki nilai-nilai pertahanan, sesuai dengan periodisasi sejarah nasional dari Tim Penulisan Sejarah Nasional Indonesia (2010) dan Tim Penulisan Benteng di Indonesia (Kemdikbud RI, 2012).

Dalam hal kajian tentang objek warisan pertahanan, UNESCO lebih mengenal terminologi *military heritage* atau *war heritage* sebab bersifat peninggalan bersejarah dari perang yang bersifat umum atau mengandung sejarah perang yang dikenal secara universal, misalnya sisa kapal atau tank peninggalan Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang telah disebutkan di dalam Bab 1 Latar Belakang.

Terminologi *Defense Heritage* dipandang amat khas dan eksklusif, sebab mengandung pemaknaan masing-masing bangsa dalam mendefinisikan atau memaknai suatu memori-tempat, situs, atau struktur bangunan bersejarah yang diduga mengandung nilai-nilai pertahanan bangsa itu, demi kepentingan nasional bangsa yang bersangkutan (wawancara mendalam dengan UNESCO Jakarta, 2020).

Begitupun dalam konteks Indonesia, sisa-sisa tembok ataupun benteng peninggalan masa kolonial bukanlah potret kekalahan bagi bangsa Indonesia, namun terdapat unsur perjuangan bangsa yang perlu dibanggakan oleh insan pertahanan dan kader bela negara masa kini (Munandar, 2018). Narasi seperti itu tidak bisa didapat dari sebuah asumsi atau tebakan, namun harus digali dengan penelitian yang mendalam, bahkan kalau perlu mendapat perbandingan pemikiran dari para ahli

Indonesianis dari seluruh dunia, untuk melengkapi pemaknaan *Defense Heritage* suatu objek warisan pertahanan bagi bangsa Indonesia.

Untuk menentukan situs dan bangunan bersejarah mana saja yang membutuhkan pelestarian, Othman&Elsaay (2018, p.1705-1707) menganalisis bahwa bangunan bersejarah atau situs bersejarah didefinisikan sebagai lokasi resmi di mana potongan-potongan sejarah politik, militer, budaya, atau sosial telah dilestarikan, yang secara aspek estetika memiliki tingkat sebagai berikut:

- a. Tingkat 1 (bangunan dengan prestasi luar biasa): dalam jenis bangunan ini, setiap upaya harus dilakukan untuk dilestarikan jika memungkinkan.
- b. Tingkat 2 (bangunan dengan keistimewaan khusus): dalam jenis bangunan ini, upaya harus dilakukan untuk melindungi secara selektif.
- c. Tingkat 3 (bangunan dengan beberapa kelebihan): dalam jenis bangunan ini, pengawetan dalam beberapa bentuk akan diinginkan dan sarana alternatif dapat dipertimbangkan jika pelestarian tidak dapat dilakukan.

Sementara itu peringkat Kronologi Sejarah dan Kebudayaan Indonesia untuk melengkapi penelitian *defense heritage* adalah mengikuti versi Tim Penulisan Sejarah Nasional Indonesia (2010) dan Tim Penulisan Benteng di Indonesia (Kemdikbud, 2012), yang disederhanakan penulisannya dalam kajian ini sebagai berikut:

- a. Benteng pertahanan yang dibangun masyarakat Nusantara sebelum tahun 1512;
- b. Kedatangan bangsa Portugis di *Dutch East Indies* (1512-1942) lalu kemudian membangun benteng pertahanan dan Gudang persenjataan;
- c. Bangunan struktur benteng pertahanan di Indonesia dimulai sejak abad 16 semenjak kedatangan bangsa Portugis di Malaka tahun 1511 tersebut secara drastis telah mengubah suasana perdagangan dan kondisi pertahanan Nusantara.
- d. Kolonialisme bangsa Eropa di Asia Tenggara 1800-an, kebanyakan benteng sebagai pertahanan dalam hal perdagangan internasional dan maritime, yang kemudian digunakan oleh prajurit dalam hal benteng pertahanan perang. Untuk dapat memahami sejarah budaya maritim orang Indonesia secara utuh, jurnal ilmiah dari yang terpelajar Rektor Universitas Pertahanan Laksdya TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., DESD yang menuliskan “Degradasi Kebudayaan Maritim: Sejarah, Identitas, Dan Praktik Sosial Melaut di Banten” dan “In Search of Peaceful Future of the Asia-Pacific Maritime World: Formulating the Role of Indonesian Navy” amatlah penting untuk dikutip ke dalam narasi *defense heritage*.

- e. Selama tahun 1826 sampai 1830, kebanyakan struktur dan benteng pertahanan di Jawa diarsitekturi oleh LetJen Frans David Cochius, ahli pembangunan benteng yang dibangun untuk tujuan bertahan dari musuh (Kemdikbud, 2012, p. 126).
- f. Selama pendudukan Belanda di Indonesia, lebih banyak benteng kolonial dibangun, sampai kedatangan Jepang ketika teknik perang berubah dan jenis struktur pertahanan lain dikembangkan. Ini terjadi pada awal Perang Dunia I (Kemdikbud RI, 2012, p.17).
- g. Pada periode pra-kemerdekaan 1942-1945, mulai terlihat struktur benteng dan bangunan pertahanan bangsa Jepang. Struktur bangunan pertahanan Jepang ini lebih mudah dikenali karena milik Kolonial berbahan material sangat rapuh dan mudah hancur (Kemdikbud RI, 2012, p.61). Juga benteng pertahanan Nusantara banyak yang dihancurkan oleh Kolonial karena takut dipergunakan kembali.

Secara nasional, terdapat 422 benteng yang telah terdata dari hasil penelitian sepanjang tahun 2007-2010 oleh Direktorat Warisan Arkeologi Dirjen Sejarah dan Arkeologi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia dan dengan Kerajaan Belanda (Kemdikbud RI, 2012). Sesuai dengan hasil penelitian itu, asal pendirian benteng dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis:

- a. Dibangun oleh Nusantara
- b. Dibangun oleh Kolonial
- c. Peninggalan struktur atau sistem dari PD II

Sementara secara struktur terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni (op,cit., p.16-17):

- a. Benteng pertahanan
- b. Kompleks bangunan
- c. Dinding kota

Cara untuk mengenali objek *defense heritage* milik Nusantara atau Kolonial antara lain melalui mengumpulkan pendapat para ahli arkeologi, mengidentifikasi persepsi dari penduduk sekitar, wawancara mendalam dengan ahli waris yang menempati objek *defense heritage* itu, atau penjaga objek *defense heritage*.

Apabila tidak dimungkinkan karena penjaga atau ahli waris objek *defense heritage* sudah meninggal dunia dan atau arsip sejarah yang memuat sejarah objek

defense heritage itu sudah hilang, maka pemerintah perlu menetapkannya berdasarkan hasil penelitian yang paling mayoritas.

2.1.2 Konsep Memori-Tempat (*Lieux de Memoire*) Pierre Nora

Pembacaan sejarah dunia secara umum persepektif sejarah nasional Indonesia perlu dituliskan dalam setiap narasi objek *defense heritage* agar pemahaman masyarakat juga utuh dan mengglobal. Menurut kajian ini, caranya adalah dengan penulisan sejarah secara total atau *histoire de la mentalité* sebagai sebuah historiografi dari Marc Bloch.

Penulisan sejarah secara total untuk setiap objek *defense heritage* dapat memperlengkapi penelitian objek *defense heritage* untuk menciptakan narasi sejarah yang utuh dan lengkap dibalik setiap situs, bangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Di dalam penulisan sejarah total *a la* Bloch itu, Bloch sering mengutip konsep memori-tempat atau "*Lieux de mémoire*" dari Pierre Nora (Bloembergen & Eickhoff, 2015, p.894) yang mempelajari pentingnya mempelajari narasi dari setiap pemaknaan tempat, sisa peninggalan, struktur bangunan, ataupun rumah bagi bangsa. Bahwa setiap tempat itu berpotensi memiliki kenangan historis yang menjadi identitas nasional bangsa dan melengkapi perjalanan sejarah bangsa.

Penulisan sejarah total *a la* Bloch dalam setiap penciptaan narasi objek *defense heritage* akan memunculkan *defense heritage* perspektif orang Indonesia, yang memuat sejarah mentalitas orang Indonesia dan kondisi batin masyarakat Indonesia ketika objek *defense heritage* itu diciptakan dan dipergunakan untuk berjuang meraih kemenangan atau pemaknaan sebuah perjuangan.

Berkaitan dengan Semiosis, konsep memori-tempat akan melengkapi interpretatif subjektif dari si pemakna atau masyarakat sekitar tentang objek *defense heritage* yang dimaksud. Perjalanan dari ingatan ke sejarah menuntut setiap kelompok sosial untuk mendefinisikan kembali identitasnya melalui revitalisasi sejarahnya sendiri, sebab merupakan tugas mengingat menjadikan setiap orang sebagai sejarawannya sendiri (Nora, 1989, p.15). Setiap orang punya peran untuk menjadi manusia sejarah (*homo historicus*). Sebagai contohnya guru dan pendidik

memiliki peran dalam hal pemahaman sejarah bangsa secara utuh kepada para siswa dan peserta didik.

Transformasi memori menurut Nora ini menyiratkan ada objek penyampaian memori itu dan semua orang bagian dari si penyampai pesan, dari sosial ke individu, individu ke sosial, dari pesan objektif hingga penerimaan subjektifnya, dan dari pengulangan untuk mengenang. Ingatan-ingatan kontemporer menjadi pelengkap identitas diri, mekanisme ingatan, dan relevansi masa lalu. Setiap individu punya beban sejarah yang ada pada individu dan pada individu itu sendiri, bahwa batasan memori membebani secara terus menerus dan juga tidak terlihat. Itu atomisasi dari memori umum menjadi memori pribadi telah memberikan kewajiban untuk mengingat kekuatan paksaan internal. Ini memberi setiap orang kebutuhan untuk mengingat dan melindungi jebakan identitas; saat ingatan tidak lagi di mana-mana, itu tidak akan ada di mana pun kecuali seseorang mengambil tanggung jawab untuk merebutnya kembali melalui cara individu. Semakin sedikit ingatan dialami secara kolektif, semakin dibutuhkan individu untuk berusaha menjadi individu memori sendiri, seolah-olah suara batin untuk memberitahu masing-masing (Nora, 1989, p.15).

Untuk memperlengkapi pemaknaan *defense heritage* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akan dihasilkan pemaknaan memori-tempat yang kemudian akan membantu rumusan model pengelolaan cagar budaya itu sendiri. Dalam kaitannya dengan kajian ini, memori-tempat akan melengkapi perjalanan rakyat Indonesia untuk bagaimana 'Menjadi Indonesia', yang berceritera mengenai proses panjang terbentuknya kebangsaan Indonesia sejak awal mula sejarah Nusantara hingga menjelang Perang Pasifik. Kebangsaan dipahami sebagai proses yang menghasilkan keseimbangan hubungan antara masyarakat dan kekuasaan negara, yang terwujud dalam serangkaian tradisi, pranata, atau lembaga; tegasnya, keseluruhan aturan main bermasyarakat dan bernegara. Karena itu, terjemahan 'kebangsaan' dalam bahasa Inggris, misalnya, yang paling tepat bukanlah *nationalism*, yang lebih menekankan cita-cita bahkan ideologi, melainkan *nationhood*, atau malah mungkin *nationness*, yang lebih menekankan tantang-jawab dan hasil yang sudah dicapai (Simbolon, 1995).

Konsep Memori-Tempat akan menyempurnakan Teori Semiosis Pierce dalam kajian ini, terutama dalam hal pencarian makna akan objek *defense heritage*,

sehingga didapatkan pemahaman yang emik. Di dalam Bagan 2.2, konsep Memori-Tempat dipergunakan setelah kajian melakukan observasi lapangan pada objek *defense heritage*.

2.1.3 Sistem Pertahanan Negara Republik Indonesia

Definisi Pertahanan menurut KBBI adalah perihal bertahan (KBBI, 2018). Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Negara Indonesia memiliki sistem pertahanan negara (Sishanneg) dengan 2 (dua) fungsi, yakni untuk mempertahankan eksistensi bangsa negara dan sebagai landasan kemampuan negara dalam menyelenggarakan pertahanan (Buku Doktrin Pertahanan). Seiring dengan perkembangan zaman, Sishanneg akan berkembang karena ancaman yang dihadapi juga berkembang. Ancaman menjadi semakin kompleks, baik ancaman nirmiliter, maupun ancaman militer.

Dalam menghadapi ancaman militer dan nirmiliter itu, sistem pertahanan negara Indonesia memiliki fungsi penangkalan, fungsi penindakan, dan fungsi pemulihan. Fungsi penangkalan merupakan perwujudan usaha pertahanan dari seluruh kekuatan nasional yang memiliki efek psikologis untuk mencegah dan meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Karakter penangkalan adalah tidak bersifat pasif, tetapi aktif melakukan upaya pertahanan melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara, baik secara militer maupun nirmiliter (Buku Doktrin Pertahanan Negara, 2007, p.40).

Fungsi penangkalan dilaksanakan dengan strategi penangkalan yang bertumpu pada instrumen penangkalan berupa instrumen politik, ekonomi, psikologi, teknologi dan militer (Bahan Perkuliahan Sishanneg, Universitas Pertahanan, 2018):

a. Instrumen politik : Diplomasi sebagai lini terdepan

- b. Instrumen ekonomi : Perubahan ekonomi yang sehat dan tinggi
- c. Instrumen psikologis : Manfaat media komunikasi dan teknologi
- d. Instrumen teknologi : Pengembangan industri pertahanan
- e. Instrumen militer : TNI profesional dalam melaksanakan setiap tugas operasi baik OMP maupun OMSP

2.1.4 Konsep Keamanan Nasional

Dari pemikiran berbagai ancaman yang ada, muncullah konsep keamanan nasional yang dimaknai sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dengan menggunakan kekuatan politik, militer dan ekonomi untuk menghadapi ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Pandangan ini mendukung argumentasi bahwa keamanan nasional di negara demokrasi mencakup keamanan negara, keamanan masyarakat dan keamanan manusia (*state security, public security dan human security*) (Darmono dalam Mukhtar, 2011, 128-129).

Menurut KBBI, keamanan nasional adalah istilah politik kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya dari ancaman luar (KBBI, 2019). Dalam menghadapi berbagai ancaman, Kementerian Pertahanan RI memiliki program bela negara sesuai Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 tentang hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, oleh sebab itu pelaksanaan fungsi pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Menurut pengamat pertahanan Universitas Gajah Mada Armaidly Arwami, dalam konsep bela negara, rakyat bisa menjadi kekuatan pengganda bagi komponen utama (TNI) dan bukan sebagai wajib militer. Fokusnya pada penanaman cinta tanah air dan patriotisme, bukan persiapan militer untuk perang (Tippe, 2017, p.61-62).

2.1.5 Program Bela Negara

Konsep bela negara bukanlah sebuah konsep yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Bela negara atau *state-defense* atau *défense de l'état* yang merupakan bentuk lentur dari pertahanan dan kemandirian yang dikaitkan dengan ancaman-ancaman yang ada. Secara etimologi, frasa “bela negara” merupakan gabungan dari 2 (dua) kata, yakni “bela” dan “negara”, yang berarti bahwa terdapat usaha, upaya,

kegiatan, dan segala hal untuk membela negara dari hal-hal yang dapat mengganggu proses kenegaraan.

Dalam sejarah dunia, bela negara juga diaplikasikan di luar Indonesia, Partai Nazi Jerman dikenal melakukan aksi nyata dalam membela negara, sebab ancaman terbesar Jerman pada saat itu, menurut Adolf Hitler, adalah naiknya orang-orang Yahudi kelas menengah ke atas ke dalam sendi-sendi kehidupan ekonomi dan pemerintahan Jerman. Hitler pada saat itu tidak mempopulerkan istilah “bela negara”, namun lebih kepada membakar semangat anak-anak muda dalam mengingatkan kembali bahwa mereka bukanlah “otak kosong” di dalam pemerintahan. Anak-anak muda nanti inilah yang berkorban banyak demi Nazi, bahkan menyerahkan nyawa mereka. Hal tersebut yang menjadi narasi sejarah dibalik dikirimnya perwira NAZI untuk membangun benteng pertahanan di Prancis selatan dan Norwegia utara (Forty, et al, 2019).

Lain halnya dengan Jepang yang terkenal akan budaya rasa malunya yang tinggi, sehingga dalam hal pembelaan negara, Jepang tidak memperhitungkan kepentingan diri sendiri, golongan, maupun kelompok, namun bangsa Jepang mengejawantahkan nilai-nilai bela negara mereka ke dalam ekspresi diri, yakni menjadi pribadi yang disiplin dan tepat waktu. Bahkan kereta Jepang jarang sekali terlambat lewat dari 1 (satu) menit (Universitas Pertahanan, 2018).

Di Indonesia, definisi Bela Negara sendiri sebenarnya sudah dirumuskan oleh Ditjen Potan Kemhan RI semenjak tahun 2002. Ditjen Potan Kemhan juga telah membuat buku panduan Bela Negara (Universitas Pertahanan, 2018). Pengertian Bela Negara sendiri diatur di dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi: “Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara”.

Nilai-nilai bela negara antara lain rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Adapun contoh-contoh bela negara antara lain melestarikan budaya, belajar dengan rajin, taat hukum dan aturan negara, dan mencintai produk-produk dalam negeri (Universitas Pertahanan, 2018). Untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut, Indonesia memiliki sebuah doktrin pertahanan yang bernama Sistem Pertahanan Keamanan

Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang melibatkan seluruh komponen, tidak hanya tentara, namun juga sipil, termasuk di dalamnya anak muda dan orangtua.

Indonesia sudah tidak menerapkan wajib militer, sehingga penerapan Sishankamrata ini seolah-olah dianggap berasal dari militer. Padahal konsep Sishankamrata merupakan wujud dari *Civil-Military Relation* (CIMIC) yang mulai menjadi tolak ukur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengkategorisasikan kemajuan bangsa yang modern. Untuk merumuskan Sub Bab Teori ini, berikut ini adalah bagan Strategi Pertahanan Negara RI.



Gambar 2.3. Bagan Strategi Pertahanan Negara

Sumber: Universitas Pertahanan Republik Indonesia (2018)

Menurut perspektif Sishanneg, bela negara mempunyai dasar hukum yakni UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”. Selain itu Bela Negara juga diatur di dalam UU No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Hankamneg Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: “Upaya bela negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”.

Pengertian Bela Negara selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 juga ada di dalam UU No 3 Th 2002 Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi: "Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara". Pemahaman akan bela negara di dalam kajian ini penting untuk memahami keberadaan pengadopsian *defense heritage* di Indonesia melalui model pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara.

2.1.6 Teori Modernisme Alain Touraine

Dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu *Cultural Heritage*, maka saat ini sudah ada teori *defense heritage* yang berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern.

Oleh sebab itu, kajian ini memiliki nuansa pemahaman modern dalam segala aspeknya, yaitu modern, adaptif, berdasarkan penelitian, dan produk terbaru, yang berpatokan dari Teori modernisme dari sosiolog Prancis, Alain Touraine (2017), misalnya kajian ini menjelaskan bahwa di era modern ini, ada kaitan antara bangunan bersejarah dengan program bela negara, sehingga *defense heritage* adalah pelengkap rasa berbangsa dan bernegara, serta pemerintah Indonesia perlu menggunakan teknologi modern dan digitalisasi melalui aplikasi dalam hal pelestarian dan pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara.

Pelestarian di sini sebagai bagian dari kepentingan nasional, karena itu menjadi identitas bangsa, yang akan muncul setiap kali bangsa lain melihat orang Indonesia atau diaspora Indonesia di luar negeri. Warisan budaya bukan sekedar observasi, atau pariwisata, tetapi juga identitas tanpa batas, yang menjadi milik identitas Indonesia yang melekat dalam diri setiap WNI sebagai insan pertahanan untuk memperkaya sejarah negara-bangsa itu sendiri.

Ilmu modernisme versi Alain Touraine merupakan ilmu yang mempelajari ketidakstabilan zaman, perang ekonomi, unsur intelijen, serta bagaimana warga negara harus berkontribusi di dalam iklim demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ilmu modernisme ini dapat menganalisis ancaman-ancaman negara yang aktual, dan memunculkan urgensi untuk melakukan penguatan karakter kebangsaan kembali.

Touraine mengatakan bahwa perlu ada pengembalian jati diri manusia sebagai individu yang tidak bebas sepenuhnya di era globalisasi, melainkan justru

karena kedudukannya sebagai individu itu, dirinya akan selalu terikat dengan lingkup strategis di sekelilingnya yang menjadikan dirinya individu modern. Tanpa ada respon dalam menanggapi pengaruh dari luar, maka individu tersebut belumlah dapat dianggap dewasa. Kedewasaan disini juga termasuk di dalamnya rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam membela negara yang sedang menghadapi ancaman-ancaman masa kini.

Secara ilmu pertahanan modern, Indonesia adalah salah satu negara pemimpin di ASEAN, sebab pada tahun 2012, Indonesia mampu menganggarkan belanja pertahanan sebesar hampir 9% dari total belanja pertahanan negara-negara ASEAN (Sishanneg, 2013). Secara diplomasi modern, Indonesia juga mewujudkan sifat politik bebas aktifnya dengan menjadikan Jakarta sebagai lokasi mediator konflik Rohingnya. Di era sportifitas modern, Indonesia mampu menjadi tuan rumah Asian Games 2018 yang dipuji seluruh dunia (DW.com, 2017).

Sifat-sifat negara modern yang sedang dijalankan oleh bangsa Indonesia tersebut tidak terlepas dari ancaman-ancaman yang ada, sebab ilmu modernisme juga mempelajari bahwa bangsa tidak dapat berdiri sendirian. Bangsa dapat menjadi modern apabila mampu berinteraksi dan mengakselerasikan kepentingan nasionalnya dengan berinteraksi dengan negara-negara lain. Dalam hal tersebut, Indonesia juga telah dipilih sebagai salah anggota tidak tetap DK PBB (Kompas, 2018), sehingga Indonesia dianggap mampu memberikan kontribusi kepentingan umum, tanpa melupakan kepentingan nasionalnya (Proceeding IPSA, 2018).

Di dalam kaitannya dengan model pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara, maka pemilihan model yang modern artinya adalah memperhatikan seluruh aspek kehidupan, termasuk Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), terutama apabila peran pemerintah cenderung menggunakan segala cara dalam melakukan pembelaan negara, tanpa menghormati asas-asas HAM. Padahal menjunjung HAM merupakan salah satu aspek bela negara atau terkenal dengan istilah “tidak ada rakyat yang mau membela negara dalam keadaan lapar”.

Oleh sebab itu, kajian ini diharapkan akan lebih mengakomodasi pemangku kepentingan terkecil (kepala museum, penjaga bangunan bersejarah, kuncen benda keramat, staf arsip di daerah) ke dalam proses penyiapan pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara, sehingga merasakan perubahan dampak ekonomi terhadap pengelolaan *defense heritage* itu, dan semuanya mampu

membela negara, misalnya negara memberikan gaji penjaga bangunan bersejarah dan mengangkat kepala-kepala museum sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian ini memiliki penelitian terdahulu yang terkait langsung dengan teori *cultural heritage*, antara lain:

- a. *“Indonesia’s Implementation of Inventory Obligation under UNESCO’s Intangible Cultural Heritage Convention: Problems in the Online Inventories”* oleh Rangga Dachlan (FH UGM) dalam Jurnal *International Journal of Cultural Property*, vol.22(2015), pp.2131-151 yang membahas tentang Indonesia yang telah meratifikasi konvensi UNESCO untuk warisan budaya tak benda, namun Indonesia belum memiliki manajemen dan sistem untuk mengkategorisasi apa saja warisan budaya tak benda. Sekretariat Pusat Pencatatan Warisan Budaya TakBenda Indonesia, di bawah Kementrian Pariwisata, menjanjikan adanya *online inventory list* untuk warisan tak benda pada tahun 2008, tapi hingga tahun 2014 belum ada. *Online inventory list* hanya ada “Kategori” dan “Provinsi”, sehingga penulis kesulitan dalam mendapatkan lebih jauh tentang warisan tak benda yang telah didaftarkan. Persamaan kajian ini dengan artikel ini adalah memasukkan warisan budaya sebagai teori utama. Perbedaan kajian ini dengan artikel ini adalah belum menjelaskan bagaimana proses kategorisasi warisan budaya, terutama warisan budaya tak benda, kemudian dari permasalahan yang dikemukakan tidak disertakan solusi nyata, seperti misalnya pembentukan Unit Khusus di bawah Presiden untuk melakukan lobi budaya kepada UNESCO. Apabila dikaitkan dengan tema kajian ini, maka artikel ini akan membantu di dalam latar belakang untuk mengantar pembaca tentang informasi bahwa Indonesia sudah meratifikasi konvensi UNESCO untuk warisan budaya tak benda. Namun artikel ini belum menganalisis aspek pertahanan negara di dalam warisan budaya dan tidak menyebut sama sekali tentang warisan pertahanan.
- b. *“Out of the Blue: Assessing Military Aircraft Crash Sites in England 1912-1945”* oleh Vince Holyoak dalam jurnal *Antiquity*(2002), p.657 (7 halaman), yang membahas tentang Inggris yang memiliki BAAC (*British Aviation Archeologist Council*) (p.663) yang turut membantu dalam pemilihan situs-situs bersejarah terutama terkait pesawat dan penerbangan. Inggris memiliki UU Perlindungan Tempat Bersejarah Militer (*Protection of Military Remains Act*) di bawah Kementerian Pertahanan, Air

Historical Branch, dan *Royal Air Force Personnel Management Agency* yang saling berkoordinasi untuk mencari dan menemukan tempat-tempat bersejarah militer, terutama terkait pesawat dan penerbangan. Artikel ini amat penting dengan tema kajian ini, terutama dalam informasi perbandingan dengan Indonesia. Di Indonesia belum ada lembaga semacam itu di bawah Kementerian Pertahanan. Pusdatin hanya mendata, tidak melakukan eskavasi lapangan bersama para arkeolog seperti para tantara dari BAAC. Namun artikel ini memiliki kelemahan karena tidak mendeskripsikan dengan jelas poin-poin apa saja yang dinilai oleh BAAC untuk melakukan justifikasi situs-situs bersejarah bagi dunia penerbangan dan pesawat. Selain itu, artikel ini tidak memperlihatkan kerja BAAC di zaman modern, terutama ketika Brexit, yang efeknya adalah Inggris kehilangan pengakuan “English Heritage” yang diakui hukum Uni Eropa.

- c. “*The Importance of Being At-Home: A Defense of Historic Preservation in Algeria*” oleh Diana Wylie dalam “Change Over Time” (18 halaman) yang mendeskripsikan tentang situs-situs bersejarah terutama situs-situs yang terjadi pada masa perang antara Aljazair dengan tentara Perancis yang menjadi pengetahuan baru bahwa negara mayoritas Islam seperti Aljazair memiliki bangunan bergaya Eropa, misalnya seperti misalnya RS sekaligus penjara Bel Horizon di Oran yang mencampur tawanan perang laki-laki dan perempuan padahal di dalam Islam, pencampuran bukan muhrim dilarang. Selain itu, artikel ini memberikan pengetahuan baru tentang adanya konsep “*patrimoine partagé*” seperti misalnya situs-situs sejarah di Kongo yang dibangun oleh rakyat Kongo, bukan hanya pemerintahan koloni Belanda saja, sehingga situs atau bangunan bersejarah itu menjadi warisan milik bersama / *patrimoine partagé*.
- d. “*ASEAN Cultural Heritage: Forging An Identity for Realisation of an ASEAN Community in 2015?*” oleh Koh Kheng-Lian dalam jurnal *Environmental Policy and Law*, 44/1-2 (2014) (12 halaman) yang memberikan pengetahuan baru bahwa tidak hanya Indonesia dan Malaysia yang berebut warisan budaya, seperti Tari Tor-Tor, tetapi juga Thailand dan Kamboja untuk kasus Preah Vihear Temple. Artikel ini dengan detail mendeskripsikan konsep “meta-culture” ASEAN yang berbeda dengan kesatuan regional lain karena masyarakat ASEAN sering berinteraksi dalam pertukaran budaya. Artikel ini juga mengkritik tentang makanan yang masuk kategori warisan tak benda ASEAN, sebab makanan susah dimiliki oleh suatu negara saja, sebab makanan terdiri dari berbagai macam bumbu dari berbagai

- macam negara. Konflik makanan sebagai warisan budaya pernah terjadi antara Malaysia dan Singapore untuk mengklaim beberapa masakan khas. Artikel ini dapat masuk ke dalam substansi penelitian karena menjelaskan sisi lain defence heritage, terutama situs-situs yang menjadi perebutan dua negara. Namun artikel ini hanya menyebutkan adanya Konvensi ASEAN tentang Warisan Budaya di bawah ASEAN Charter 2007, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana menjalankan konvensi tersebut. Terlebih tahun tidak ada lagi dengan ASEAN *Community*.
- e. Buku "Forts in Indonesia" oleh Tim Kemdikbud RI (2012) yang membahas tentang benteng-benteng di Indonesia, dalam rentang waktu 1511 sampai 1945. Namun buku ini belum mendefinisikan *defense heritage* secara khusus dan belum mengkaitkannya dengan ilmu pertahanan negara, terutama bela negara.
 - f. Buku "Hitler's Atlantic Wall: From Southern France to Northern Norway, Yesterday and Today" oleh George Forty, Leo Marriott, dan Simon Forty yang menjelaskan tentang benteng pertahanan yang dibangun oleh NAZI era Hitler dalam hal menguasai Eropa. Namun buku ini hanya membahas dari sudut pandang bangsa Jerman, belum menyinggung tentang sudut pandang Indonesia dalam memaknai perang dan Perang Dunia.
 - g. Buku "Dinamika Pelestarian Cagar Budaya" oleh Ign. Eka Hadiyanta yang membahas tentang definisi dan pengelolaan cagar budaya di Indonesia selama ini. Namun buku ini belum membahas bahwa terdapat beberapa cagar budaya di Indonesia yang termasuk *defense heritage*, juga belum memberikan pemahaman yang utuh tentang cagar budaya dari sudut pandang ilmu pertahanan negara.
 - h. Buku "Wastu Citra: Pengantar ke Ilmu Budaya Bentuk Arsitektur Sendi-Sendi Filsafatnya Beserta Contoh-contoh praktis" oleh Y.B. Mangunwijaya yang membahas tentang beragam bangunan budaya terutama terkait arsitektur orang Jawa, yang dikaitkan dengan pemaknaan filsafat yang diyakini oleh orang Jawa. Namun belum membahas pemaknaan bangunan secara nasional dan belum dikaitkan dengan aspek pertahanan negara dan identitas kebangsaan.
 - i. "Model Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Trowulan Berbasis Masyarakat" oleh W.Djuwita, dkk. (2015) dalam jurnal *AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 33 No. 1, Juni 2015: 1-76*. Studi ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif; observasi di situs-situs yang dimanfaatkan oleh masyarakat baik dikuasai oleh negara maupun dimiliki masyarakat; wawancara mendalam

kepada tokoh-tokoh yang berperan di dalam kehidupan masyarakat, pejabat pemerintah; diskusi kelompok bersama para peneliti, akademisi, pemerhati, pejabat pemerintah; dan kajian legislasi. Hasil studi ini menangkap esensi dari aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan Trowulan berbasis masyarakat. Model tersebut bermuara pada manfaat identitas nasional dan kesejahteraan sosial. Semua aspek saling terkait dan memberi umpan balik (badan pengelola, legalitas, cetak biru, dana) sehingga menjadi manajemen yang kuat dan berkesinambungan. Namun penelitian ini belum mengkaitkan cagar budaya dalam konteks berpikir konsep keamanan nasional.

- j. *“Efek Narasi Cagar Budaya Pada Intensi Dan Kebanggaan Remaja Akan Majapahit Dan Indonesia”* oleh Agi Ginanjar dalam jurnal *Paradigma Jurnal Kajian Budaya Vol. 8 No. 1 (2018): 24 -37*. Hasil penelitian yang dilakukan adalah mengenai pengaruh informasi cagar budaya dalam bentuk narasi di kawasan Trowulan pada sikap terhadap cagar budaya peninggalan Majapahit, intensi berkunjung, dan kebanggaan akan Indonesia melalui studi eksperimen . Penelitian ini belum mengkaitkan cagar budaya dengan teori pertahanan negara, terutama dalam konteks berpikir konsep keamanan nasional.
- k. Kajian ini juga merujuk jurnal *defense heritage* yang telah dituliskan dan dipaparkan dalam konferensi internasional; *“Defense Heritage Curriculum in Indonesian Schools”* dalam The 2nd International Conference and Innovative Exhibition on Global Education (ICEGE), 17-18 January 2020, University of Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta; *“Defense Heritage Policy Review in Supporting Padang Local Tourism”* dalam 2ND International Conference on Culinary, Fashion, Beauty, and Tourism, Universitas Negeri Padang, 9-10 September 2019; *“Surabaya as the Centre of Defense Heritage”* dalam International Conference on Business, Technology, and Social Sciences (ICBTS), University of California Los Angeles, Amerika Serikat, 12-13 Desember 2019; *“Environmental Health in Defense Heritage Restoration”* dalam International Conference on Public Health and Sustainable Development, Bali, 2-5 October 2018; dan *“Defense Heritage Protection in Indonesia”* dalam Mediterranean Conference for Academic Disciplines, University of Malta, Malta, 11-15 Februari 2018.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Teori/ Konsep	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Rangga Dachlan	<i>Indonesia's Implementation of Inventory Obligation under UNESCO's Intangible Cultural Heritage Convention: Problems in the Online Inventories</i>	Kualitatif	1. <i>Cultural Heritage</i> , terutama <i>UNESCO Convention in Intangible Heritage</i>	Terdapat kesalahan kategorisasi beberapa <i>cultural heritage</i> , seperti misalnya "Produk Arsitektur" harusnya dijadikan satu saja dengan kategori "Warisan Budaya", atau menjadi subbab-nya.	Persamaan: 1. Kajian ini menggunakan <i>cultural heritage</i> sebagai <i>grand theory</i> yang dikaitkan dengan proses digitalisasi Perbedaan: 1. Kajian ini hanya mengkaitkan warisan budaya dengan hukum, belum kepada pertahanan negara
2.	Vince Holyoak	<i>Out of the Blue: Assessing Military Aircraft Crash Sites in England 1912-1945</i>	Kualitatif	1. <i>Cultural heritage</i> 2. <i>Defense heritage</i>	Situs-situs tabrakan pesawat perang di Inggris menjadi situs budaya yang penting bagi bangsa Kerajaan Inggris untuk mengingat momen Perang Dunia II.	Persamaan: 1. Kajian ini memasukkan analisis <i>defense heritage</i> Perbedaan: 1. Kajian ini tidak membahas objek-objek <i>defense heritage</i> selain sisa tabrakan pesawat, seperti misalnya gedung bersejarah.
3.	Diana Wylie	<i>The Importance of Being At-Home: A Defense of Historic Preservation in Algeria</i>	Kualitatif	1. <i>Cultural heritage</i> 2. Konsep <i>patrimoine partage</i>	Deskripsi situs-situs bersejarah terutama situs-situs yang terjadi pada masa perang antara Aljazair dengan tentara Perancis yang menjadi	Persamaan: 1. Kajian ini membahas tentang warisan pertahanan bangsa (Kongo) Perbedaan: 1. Kajian ini lebih menekankan pada

					<p>pengetahuan baru bahwa negara mayoritas Islam seperti Aljazair memiliki bangunan bergaya Eropa, misalnya seperti misalnya RS sekaligus penjara Bel Horizon di Oran yang mencampur tawanan perang laki-laki dan perempuan padahal di dalam Islam, pencampuran bukan muhrim dilarang.</p>	<p>situs-situs yang memiliki kepemilikan aset bersama antara masyarakat lokal dengan penjajah</p>
4.	ASEAN Cultural Heritage: Forging An Identity for Realisation of an ASEAN Community in 2015?	Koh Kheng-Lian	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politik identitas 2. Nasionalisme kebangsaan 	<p>Makanan merupakan bagian dari <i>culinary heritage</i> yang tidak bisa dimiliki oleh suatu negara saja, sebab makanan terdiri dari berbagai macam bumbu dari berbagai macam negara. Konflik makanan sebagai warisan budaya pernah terjadi antara Malaysia dan Singapore untuk mengklaim</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian ini membahas tentang heritage sebagai bagian dari identitas dan nasionalisme kebangsaan suatu bangsa <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian ini belum membahas tentang bangunan bersejarah atau situs-situs bekas perang

					beberapa masakan khas.	
5.	Buku "Forts in Indonesia"	KemdikbudRI	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semiotika 2. Etnografi 3. Antropologi 	<p>Buku ini membahas dan mengkategorisasikan tentang benteng-benteng di Indonesia, dalam rentang waktu 1511 sampai 1945.</p> <p>Namun buku ini belum mendefinisikan <i>defense heritage</i> secara khusus dan belum mengkaitkannya dengan ilmu pertahanan negara, terutama bela negara.</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian ini membahas benteng-benteng kolonialisme. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku ini belum membahas situs-situs bersejarah dan gedung-gedung bersejarah yang dibangun setelah kemerdekaan, namun memberi makna pada identitas kebangsaan
6.	Buku Hitler's Atlantic Wall: From Southern France to Northern Norway, Yesterday and Today	George Forty, Leo Marriott, dan Simon Forty	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etnografi 2. Antropologi 	<p>Buku ini menjelaskan tentang benteng pertahanan yang dibangun oleh NAZI era Hitler dalam hal menguasai Eropa</p> <p>Namun buku ini hanya membahas dari sudut pandang bangsa Jerman, belum menyinggung tentang sudut pandang Indonesia dalam memaknai perang dan Perang Dunia</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian ini memberi makna akan adanya identitas bangsa dalam perang-perang besar di dunia <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian ini belum memberikan data tentang peninggalan perang Dunia di ASEAN, terutama Indonesia

7.	Buku "Dinamika Pelestarian Cagar Budaya"	Ign. Eka Hadiyanta	Kualitatif	1. <i>Cultural Heritage</i>	<p>Buku ini membahas tentang definisi dan pengelolaan cagar budaya di Indonesia selama ini</p> <p>Namun buku ini belum membahas bahwa terdapat beberapa cagar budaya di Indonesia yang termasuk <i>defense heritage</i>, juga belum memberikan pemahaman yang utuh tentang cagar budaya dari sudut pandang ilmu pertahanan negara</p>	<p>Persamaan:</p> <p>1. Kajian ini menjelaskan tentang pengelolaan cagar budaya di Indonesia, peluang dan tantangannya.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>1. Kajian ini belum membahas tentang pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (<i>defense heritage</i>).</p>
8.	Buku "Wastu Citra: Pengantar ke Ilmu Budaya Bentuk Arsitektur Sendi-Sendi Filsafatnya Beserta Contoh-conto"	YB. Mangunwijaya	Kualitatif	<p>1. Semiotika</p> <p>2. Filsafat simbol</p>	<p>Buku ini membahas tentang beragam bangunan budaya terutama terkait arsitektur orang Jawa, yang dikaitkan dengan pemaknaan filsafat yang diyakini oleh orang Jawa. Buku ini belum membahas pemaknaan bangunan secara nasional dan belum dikaitkan</p>	<p>Persamaan:</p> <p>1. Kajian ini menggunakan teori semiotika untuk memberi pemaknaan dari simbol-simbol yang ada di bangunan.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>1. Kajian ini hanya membahas bangunan yang sekiranya masuk dalam alam pikiran orang Jawa dan belum mengkaitkan bangunan atau situs yang dibaca dalam perspektif pertahanan negara</p>

	h prakti s”				dengan aspek pertahanan negara.	
9.	Model Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Trowulan Berbasis Masyarakat	W. Djuwita Sudjana Ramelan, Supratikno Rahardjo, Karina Arifin, Myrna Laksman Hunltley, Ingrid H.E. Pojoh dan Agi Ginanjar	Kualitatif	1. Fungsi budaya 2. Antropologi 3. Persepsi	Hasil studi ini menangkap esensi dari aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan Trowulan berbasis masyarakat. Model tersebut bermuara pada manfaat identitas nasional dan kesejahteraan sosial. Semua aspek saling terkait dan memberi umpan balik (badan pengelola, legalitas, cetak biru, dana) sehingga menjadi majemen yang kuat dan berkesinambungan.	Persamaan: 1. Kajian ini mengusulkan model pengelolaan dalam bentuk pemanfaatan cagar budaya yang berbasis masyarakat Perbedaan: 1. Kajian ini belum mengkaitkan cagar budaya dalam konteks berpikir pertahanan negara, terutama konsep keamanan nasional
10.	Efek Narasi Cagar Budaya Pada Intensi Dan Kebanggaan Remaja Akan Majapahit Dan	Agi Ginanjar	Kualitatif dan kuantitatif (studi eksperimen)	1. <i>Cultural heritage</i>	Hasil penelitian yang dilakukan adalah mengenai pengaruh informasi cagar budaya dalam bentuk narasi di kawasan Trowulan pada sikap terhadap cagar budaya peninggalan Majapahit, intensi berkunjung, dan	Persamaan: 1. Kajian ini memperlihatkan bahwa cagar budaya punya potensi menjadi sarana bela negara Perbedaan: 1. Kajian ini belum secara tegas mengkaitkan hasil penelitian dengan teori pertahanan negara, terutama

	Indon esia				kebanggaan akan Indonesia melalui studi eksperimen.	perspektif keamanan nasional
--	---------------	--	--	--	--	---------------------------------

Tabel 2.1 menunjukkan adanya pendalaman literatur, sebab penelitian ilmiah tentang *defense heritage* belum banyak dilakukan. Penelitian ini menggunakan referensi dari jurnal-jurnal ilmiah tentang cagar budaya, model pengelolaan cagar budaya, dan bela negara.

2.3 Kerangka Berpikir

Secara kontekstual negara Indonesia yang telah memiliki program bela negara maka akan semakin baik apabila program bela negara tersebut diperlengkapi dengan konsep *Defense Heritage* dengan 2 (dua) *locus* utama di Jakarta dan Surabaya.


Kerangka pikir kajian ini dimulai dari adanya data tentang konsep *defense heritage* sebagai bagian dari teori *cultural heritage*. Kajian ini memiliki data bahwa di negara-negara maju seperti Malta, Polandia, Prancis, Inggris, Australia, Amerika, Kanada, dan Singapura sudah memasukkan aspek *defense heritage* baik dalam bentuk kebijakan, penelitian, dan pembangunan museum. Objek-objek *defense heritage* di negara-negara tersebut terawat dengan baik dan mampu menambah daya tarik sektor pariwisata negara.

Kajian ini memiliki data bahwa di Indonesia belum mengenal *defense heritage* dan memiliki data masalah-masalah yang ditemui seputar cagar budaya dan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*), antara lain variasi kepemilikan bangunan bersejarah/museum, monumen dan bangunan bersejarah kurang terawat, ada rasa angker dan susah akses/fasilitas ketika masuk ke bangunan bersejarah, tidak adanya pembelajaran *defense heritage* dalam kurikulum sejarah, kurangnya minat kunjungan anak muda ke museum, potensi gempa yang dapat menghilangkan bangunan bersejarah, dan modul bahan ajar Program bela negara dewasa ini belum ada narasi tentang cagar budaya dan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*).

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif naratif, dari sumber primer dan sekunder yang akan diperoleh berbentuk data narasi dan deskripsi. Model desain kualitatif naratif yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tahap sebagai berikut; menentukan fokus studi, menyusun pertanyaan yang akan berkembang, membangun proposisi, menentukan informan, mengumpulkan informasi, menentukan unit analisis, membangun logika yang menghubungkan dengan proposisi, menentukan kriteria untuk menafsir temuan, membuat draf laporan, merevisi draf laporan melalui triangulasi, dan menyiapkan laporan akhir.

Kajian ini memiliki *Output* atau produk penelitian yakni usulan pengelolaan *defense heritage* di 2 (dua) locus utama, Surabaya dan Jakarta. Untuk pelaksanaan model pengelolaan *defense heritage* di Surabaya, Kemhan bekerjasama dengan Pemerintah kota Surabaya terutama berfokus pada pengelolaan *defense heritage* Level 4, yakni dalam bentuk penelitian objek-objek *defense heritage* yang kurang terawat, beralih fungsi, dan hampir punah. Untuk pelaksanaan model pengelolaan *defense heritage* di Jakarta, Kemhan bekerjasama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta terutama berfokus pada pengelolaan *defense heritage* Level 1, yakni dalam bentuk pemanfaatan objek-objek *defense heritage* yang sudah terawat, namun belum masuk ke dalam modul atau bahan ajar program bela negara.

Kajian ini memiliki *Outcome* atau hasil penelitian yang diinginkan pada jangka panjang yakni *defense heritage* dapat menjadi ide fondasi pendirian Museum Pertahanan Indonesia (Indonesia Defense Museum) sebagai penanda bahwa Indonesia adalah negara modern dengan sistem pertahanan negara yang modern.



Gambar 2.4 Kerangka Pikir Kajian

Sumber: Olahan peneliti (2021)